



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ahuni, 11 Desember 1993, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Rumput Laut, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ambon, 09 September 1996, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Kalukku selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah di rumah kontrakan di Nunukan, hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- a. ANAK I, Lahir di Nunukan, 13 Juli 2015;
- b. ANAK II, lahir di Nunukan, 07 Maret 2017;

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun entah kenapa Termohon pada bulan Oktober 2020 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa pada saat Pemohon menghubungi Termohon menanyakan alasan kepergiannya, Termohon mengaku bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi bersama dengan Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui penyebab pasti Termohon tidak ingin lagi bersama dengan Pemohon;

6. Bahwa Tergugat diketahui pergi ke Subuku untuk bekerja dan menitipkan anak-anak kepada Orang tua Termohon;

7. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut;

8. Bahwa diketahui Termohon sering berulang-alang pergi dan pulang Sebuku-Nunukan untuk melihat anak-anak yang bersama orang tua Termohon di Nunukan;

9. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu;
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK I, Lahir di Nunukan, 13 Juli 2015 dan ANAK II, lahir di Nunukan, 07 Maret 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Feriyanto, S.H.I., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, Mediator melaporkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan sebagai pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:

a.-----

ANAK I, Lahir di Nunukan, 13 Juli 2015;

b.-----

ANAK II, lahir di Nunukan, 07 Maret 2017;

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri dan kewajiban orang tua terhadap anak diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

Pasal 3

Bahwa selama anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 berada dalam asuhan Termohon, Pemohon berkewajiban untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak tersebut dalam Pasal 1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Bahwa para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian Pemohon wajib memberikan kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar tala diucapkan, yaitu:

a.-----

Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b.-----

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebgaiian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 6

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya di persidangan, Ketua Majelis telah membacakan Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut kepada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) serta masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon serta Termohon memberikan tambahan keterangan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon mempunyai banyak hutang dan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Termohon dikejar-kejar pemberi hutang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 April 2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3.....Fotokopi Kartu

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 April 2023, dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Ahuni, 01 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Mamuju, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohonpun tidak pernah bercerita tentang masalah dalam kehidupan rumah tangganya;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak saling melayani dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



belum akan tetapi saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

-.....Bahwa selama hidup berpisah kedua anak tersebut ikut dan dalam asuhan Termohon;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pemukat Rumput Laut akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Ahuni, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Mamuju, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Nunukan, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II serta kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi hanya tahu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

-.....Bahwa Pemohonpun tidak pernah bercerita tentang masalah dalam kehidupan rumah tangganya;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-.....Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon atau



belum akan tetapi saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pemukat Rumput Laut akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dali-dalil bantahannya, ternyata Termohon tidak mau menggunakan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Feriyanto, S.H.I., M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali akan tetapi mencapai kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun harmonis di sebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin serta pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal; bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rahmat dan Ramlah dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga mereka mulai tidak rukun harmonis disebabkan karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dibalik pengakuan para pihak dan untuk menegakkan azas mempersulit perceraian yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Termohon sesuai surat permohonan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2014 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KK) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I, lahir di Nunukan, tanggal 13 Juli 2015 dan ANAK II, lahir di Nunukan, tanggal 07 Maret 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Rahmat dan Ramlah dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon, bahwa sejak sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon curiga Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama Faisal, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, bahwa selama hidup berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah tidak

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melayani dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil serta Pemohon bekerja sebagai Petani Rumput Laut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata hanya mengetahui dan melihat sendiri suatu akibat hukum berupa pisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut, bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli, bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon, dan Pemohon bekerja sebagai Pemukat Rumput Laut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", dan oleh karenanya maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, ternyata Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2014 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
3. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Nunukan, 13 Juli 2015 (berumur 8 tahun 4 bulan) dan ANAK II, lahir di Nunukan, 07 Maret 2017 (berumur 6 tahun 8 bulan) serta kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemukat Rumput Laut;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses Mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 28 November 2023 tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan apa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya akan tetapi Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, hal tersebut telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Pemohon atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab Al Fikhu 'ala Mazahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكن**

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami untuk isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576);*

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاعاً لما معروفنَّ ذقن على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah : 241);*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemukat Rumput Laut dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses mediasi, nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi para pihak, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I berumur 8 tahun 4 bulan dan ANAK II berumur 6 tahun 8 bulan dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut masih belum dewasa dan mandiri sehingga masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah anak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemukat Rumput Laut dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut serta dalam proses mediasi, nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah anak tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal kesanggupan Pemohon atas nafkah anak sebagaimana tersebut di atas dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, telah sesuai dengan kebutuhan anak dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan tala k satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

3.1 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4.....Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak atas anak yang bernama ANAK I, lahir di Nunukan, tanggal 13 Juli 2015 dan ANAK II, lahir di Nunukan, tanggal 07 Maret 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5.....Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H., dan Feriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Chartiko Setio Utomo, S.Sos, S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 200.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)